

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lapangan, dan peneliti dapat mengambil kesimpulan tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah Secara Tebas (Studi Kasus di Desa Pulutan, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan)” dalam masalah yang telah dijadikan dasar berpijak pada penelitian ini, serta berbagai data-data yang telah di analisa dan dikumpulkan oleh penulis, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Jual beli barang merah secara tebas yang terjadi di Desa Pulutan Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan adalah jual beli bawang merah yang menggunakan pikiran untuk memperkirakan hasil yang akan dipanen sebagai pengganti timbangan untuk dapat mengetahui berat dan jumlah banyak sedikitnya bawang yang masih di dalam tanah tersebut, pada prakteknya calon pembeli hanya hanya mengitari sawah yang telah tertanam bawang merah kemudian dia memperkirakan bawang yang masih ada di dalam tanah dengan cara mencabut sebagian bawang merah dan melihat dan bawang tersebut. Jual beli dengan tebas sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Pulutan secara turun menurun oleh keluarga masing-masing petani bawang merah.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli bawang merah ini secara tebas masih diperdebatkan oleh fuqoha yaitu adanya kebolehan dan juga ketidakbolehan dalam jual beli secara tebas ini, akan tetapi penulis berpendapat bahwa jual beli dengan cara tersebut menurut tinjauan hukum Islam boleh dikarenakan adanya berbagai macam alasan antara lain:
 - a) Bahwasannya konsep dasar jual beli adalah sama-sama ridlo yaitu sama-sama suka.
 - b) Rasulullah telah memberikan hak kepada umatnya untuk mengelola kehidupannya sendiri
 - c) Praktek jual beli tebas ini juga merupakan kebiasaan masyarakat setempat, setelah penulis

melakukan penelitian kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang shohih, dikatan shohih yaitu karena kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama dan akal sehat.

- d) Anatar penjual dan pembeli sama-sama belum mengetahui jumlah berat bawang merah yang masih ada di dalam tanah, sehingga adanaya penipuan sangat minim sekali.
- e) Petani bawang merah lebi cepat dalam mendapatkan uang dari hasil jual beli bawang merah dikarenakan dalam proses memanennya cepat, yaitu tanpa menimbang bawang merah satu persatu

B. Saran

Berdasarkan pengamatan penulis pada transaksi jual beli bawang merah secara tebas antara lain sebagai berikut:

1. Jual beli bawang merah yang dilakukan oleh masyarakat desa Pulutan pada umumnya secara tebas, maka bagi petani diharapkan untuk memelihara bawang merah secara baik supaya kualitas bawang merah tersebut menjadi maksimal dan harganyaupun bisa tinggi.
2. Bagi' pembeli bawang merah hendaknya –hati dalam memperkirakan berat bawang merah yang masih di dalam' tanah sehingga perkiraan tersebut tidak meleset.
3. Sebaiknya bagi petani lebih memperhatikan posisi tanah' yang akan dijadikan tempat menanam bawang merah, karena dengan posisi tanah yang benar akan menghasilkan' bawang merah yang bagus.